



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9946-9953

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Dan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Karawang

Sri Dewi^{1✉}, Hanny Purnamasari², Lina Aryani³, Rahman⁴

Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: buledewi2002@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam sektor perekonomian, salah satu pilar yang dapat menjadi penyangganya adalah Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan dan perkembangan Usaha Mikro kecil menengah di Kabupaten Karawang Dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap umkm yang adaa serta apa saja hambatan yang dihadapi dan bagaimana dampak kebijakan tersebut mempengaruhi pemberdayaan ekonomi dan pertumbuhan umkm di Kabupaten Karawang. Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis deskriptif-kualitatif.

Kata Kunci: *Pemberdayaan dan perkembangan Usaha Mikro kecil menengah di Kabupaten Karawang*

Abstract

In the economic sector, one of the pillars that can support it is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Micro businesses are productive businesses owned by people or individuals and/or individual business entities that meet the criteria for micro businesses regulated in Law No. 20 of 2008 concerning micro, small and medium enterprises. This research aims to identify and analyze the influence of government policy on the empowerment and development of Micro, Small and Medium Enterprises in Karawang Regency in implementing policies towards existing MSMEs as well as what obstacles are faced and how the impact of these policies affects economic empowerment and growth of MSMEs in the Regency. Karawang. This research was carried out in a descriptive-qualitative manner.

Keywords: *Empowerment and Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Karawang Regency*

PENDAHULUAN

Di bidang perekonomian, usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) menjadi salah satu penopangnya. Usaha Mikro adalah usaha manufaktur milik perseorangan dan/atau perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diatur dalam Undang-undang Usaha Mikro Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa tujuan UKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya untuk membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang jujur. Sebagai salah satu penopang perekonomian, UKM harus menjadi sektor yang kuat dan solid, salah satunya didukung oleh pemerintah yaitu melalui regulasi atau kebijakan terkait UKM itu sendiri.

Mengingat sangat pentingnya peran UKM dalam pembangunan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan penguatan terhadap UKM agar dapat berkembang menjadi perusahaan yang tangguh dan mandiri. Upaya pemerintah dalam memberdayakan UKM harus memberikan layanan pendampingan dan dukungan agar mereka dapat tumbuh dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UKM. Dengan hadirnya UKM, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian, karena UKM seringkali menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan mendukung sektor lain dalam rantai pasokan. Selain itu, UKM dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja, peluang usaha dan pendapatan tambahan bagi masyarakat luas, dan UKM dapat mendukung pengembangan komunitas dan wilayah tertentu dengan menciptakan hubungan sosial dan ekonomi yang lebih kuat.

Selain regulasi atau kebijakan, pemerintah dapat memberdayakan UKM dengan cara membimbing dan membantu UKM agar mampu bersaing. Serta Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peran dewan pusat dan daerah dalam kemitraan Pasal 118 dalam menjalin kemitraan dengan usaha mikro dan kecil. Untuk memenuhi tugas pemerintah negara bagian dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dewan negara bagian dan pemerintah daerah: Memberikan informasi mengenai usaha mikro, kecil dan menengah yang siap bermitra, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi dukungan politik dan koordinasi persiapan kemitraan. Pelaksanaan kebijakan dan program, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kemitraan secara keseluruhan.

Tanggung jawab pemerintah terhadap UMKM tidak hanya dibebankan bagi pemerintah pusat saja, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga.

Sehingga dalam hal ini, pemerintahan daerah memiliki peran yang sama pentingnya dalam pemerintahan pusat bagi pertumbuhan UMKM di khususnya di daerahnya sendiri.

Pemerintah daerah kabupaten Karawang sendiri memiliki program bantuan bagi para pelaku UMKM yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Dukungan Pemerintah Daerah Bagi Koperasi, Usaha Mikro, dan Pengusaha (PERBUP). Program ini bertujuan untuk mendukung program dan kebijakan terkait penguatan dan pengembangan usaha bagi koperasi lokal, usaha mikro, dan calon wirausaha.

Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk merangsang pertumbuhan koperasi, usaha mikro dan wirausahawan pemula untuk menciptakan lapangan kerja dan berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan penghidupan yang berkelanjutan otorisasi UMKM di Kabupaten Karawang sendiri berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur, yang merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, baik buku, artikel maupun berita yang relevan dengan penelitian mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap Pemberdayaan dan perkembangan Usaha Mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karawang

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki kuantitas UMKM yang cukup banyak, pemerintah daerah Kabupaten Karawang terus berupaya, untuk meningkatkan perkembangan UMKM melalui pemberdayaan. Melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, pemerintah daerah memberdayakan sekurangnya terdapat 14.239 unit UMKM. Dinas Koperasi dan UKM memiliki wewenang untuk memberdayakan UMKM, di mana hal tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015, bahwa Dinas Koperasi dan UKM dapat memberdayakan UMKM yang memiliki peluang untuk maju dan berkembang. Dinkop dan UKM wajib memberdayakan UMK melalui pemberian fasilitas, seperti mempermudah perizinan, pemberian pendampingan, pembinaan, pemberian modal usaha, melakukan bimbingan teknis, fasilitas pemasaran

produk, serta pemberian fasilitas dalam hal kerja sama antar pelaku UMKM dan swasta.

Pentingnya peran UMKM dalam perkembangan perekonomian suatu daerah, maka pemberdayaan UMKM perlu dilaksanakan dengan serius agar UMKM dapat berkembang pesat menjadi usaha pendukung perekonomian global. Berdasarkan data dari sumber literatur, bahwa UMKM di Kabupaten Karawang telah menyokong setengah perekonomian di Karawang. Namun, hal tersebut belum menjadikan UMKM masuk ke dalam perdagangan industry besar sehingga belum mampu berkembang secara pesat. Masih terdapat permasalahan yang ditanggung oleh masyarakat pelaku UMKM, diantaranya yaitu masalah pemasaran. Minimnya gerai pemasaran membuat masyarakat kesulitan untuk memasarkan produk yang mereka miliki. Jumlah UMKM di Kabupaten Karawang Berdasarkan Data BPS 2019-2021. Tahun 2019 – 15.146, Tahun 2020 – 15.257, Tahun 2021 – 14.239 jumlah UMKM di Kabupaten Karawang mengalami penurunan drastis pada tahun 2021, hal tersebut disebabkan adanya pandemic Covid-19. Namun, dari jumlah tersebut terbilang bahwa UMKM di Kabupaten Karawang terhitung banyak. Meskipun belum mampu masuk ke dalam perdagangan besar, karena keterbatasan modal, keterbatasan penggunaan teknologi, serta sulitnya pemasaran. Selain itu, masih banyaknya UMKM yang belum memiliki legalitas yaitu sertifikasi halal. Dalam pemasaran, sertifikasi halal sangat penting, namun karena keterbatasan biaya belum sepenuhnya dari UMKM dapat mengantongi sertifikasi halal.

Untuk membantu UMKM memasarkan produknya, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang membekali UMKM dengan menyelenggarakan pasar agar produk UMKM dapat dikenal masyarakat dan perekonomian UMKM semakin meningkat. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga bekerjasama dengan komunitas UMKM dan sahabat UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM kemudian mendirikan website jual beli online untuk membantu UMKM memasarkan produknya. Kementerian Koperasi dan UMKM juga mengajak para pengusaha maju yang memiliki gerai untuk membantu UMKM dengan menyediakan ruang produk UMKM di gerainya. Meski upaya tersebut belum bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh UKM, namun Kementerian Koperasi dan UKM terus mendukung pengembangan UKM melalui pendampingan dan peluang lainnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tentang UMKM

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah Kabupaten Karawang membuat regulasi atau kebijakan yang dapat mempermudah para UMKM untuk berkembang, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya:

1. Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro dan Wirausaha

Pemula. Program bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung program dan kebijakan dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha. Selain itu, untuk memacu pertumbuhan dan memperkuat permodalan bagi para pelaku usaha yang salah satunya adalah UMKM. Bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa pemberian bantuan diberikan dalam bentuk usulan calon penerima manfaat berdasarkan surat permintaan yang disampaikan kepada gubernur melalui pimpinan badan dan disertai dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 7.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Karawang diperlukan peran pemerintah daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang usaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah membentuk peraturan daerah No 7 tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Peraturan daerah tersebut memuat hal-hal terkait perlindungan, pemberdayaan, larangan, dukungan lembaga, pemberian fasilitas, perizinan, promosi, pendanaan, sarana prasarana, peluang berusaha dan lain-lain.
3. Rencana Kerja 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang dalam renja tersebut memuat rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM salah satunya terkait peningkatan pelayanan UMKM, tantangan dan hambatan pelayanan terhadap UMKM, isu-isu strategis terkait UMKM, serta hal-hal lain yang berkaitan.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tentang UMKM

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang khususnya Dinas Koperasi dan UKM yang memiliki wewenang untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Karawang, yaitu dilakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM), pembinaan tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan kewirausahaan berbentuk pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pembuatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya peningkatan kesejahteraan UMKM melalui kampanye atau pemasaran produk UMKM, pemerintah daerah Kabupaten Karawang mengolaborasikan kegiatan pelayanan jemput bola yaitu kegiatan gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan pameran produk UMKM. Kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Karawang. Dalam

implementasinya, tentunya terdapat tantangan dan peluang dalam pelayanan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Tantangan tersebut diantaranya adalah kurangnya pemahaman mengenai administrasi usaha, penggunaan teknologi di masyarakat yang belum merata, masih rendahnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM, rendahnya produktivitas kerja UMKM, serta masih kurangnya sertifikasi produk. Sedangkan peluang yang dapat mempermudah pelayanan oleh Dinas Koperasi dan UKM antara lain, memperluas pengembangan usaha, pasar UMKM yang terbuka luas, adanya pembinaan dari lembaga keuangan untuk usaha kecil, serta sinergi kerja sama dari berbagai stakeholder.

Selain adanya tantangan dan peluang, terdapat juga permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah, antara lain belum optimalnya daya saing produk UMKM yang disebabkan rendahnya pemasaran produk UMKM, hal tersebut juga di dasari oleh kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk, masih kurangnya manajemen pemasaran, serta terbatasnya jejaring pemasaran. Kendala lainnya yaitu rendahnya produktivitas UMKM yang didasari oleh kualitas produksi yang masih rendah, manajemen produksi yang masih rendah, serta diversifikasi produk yang juga masih rendah. Selain itu, masalah lainnya adalah rendahnya manajemen pengelolaan UMKM yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola UMKM dan rendahnya legalitas usaha UMKM. Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan dan Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Karawang

Melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan dan memberdayakan UMKM di Kabupaten Karawang, seperti pemberian fasilitas bantuan perizinan usaha, pemasaran produk, pelatihan, kolaborasi kegiatan, bahkan pemberian bantuan berupa barang bagi pelaku UMKM memberikan dampak bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kabupaten Karawang, diantaranya:

1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia (SDM)

Melalui kegiatan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam bentuk pelatihan manajemen kewirausahaan, pelatihan pembuatan HKI, hak paten, hak merk, pemasaran produk, desain kemasan, dan lain-lain menjadikan SDM pelaku UMKM dapat memahami terkait proses atau bagaimana cara berwirausaha, sehingga mereka tidak bertindak secara konvensional melainkan sudah mengikuti perkembangan teknologi.

2. Memperluas pemasaran produk

Melalui ajakan kepada para pelaku usaha besar yang memiliki outlet untuk dapat membantu pemasaran produk pelaku UMKM di outlet-outlet, maka produk UMKM

perlahan dapat terpasarkan secara luas dan lebih dikenal banyak masyarakat. Selain itu, melalui kolaborasi yang diadakan dengan kegiatan gebyar PATEN, menjadikan pelaku UMKM terbantu untuk pemasaran produk.

3. Menggali produk lokal

Kolaborasi yang dilakukan dengan kegiatan gerbyar PATEN selain memberikan kesempatan untuk memperluas pemasaran produk, juga dapat memberikan kesempatan bagi para UMKM pemula untuk mengenalkan produknya, sehingga produk-produk local yang unggul dapat dikenalkan ke masyarakat.

4. Memiliki fasilitas

Berkat bantuan yang diberikan pemerintah daerah dalam bentuk barang, para pelaku UMKM menjadi terbantu secara fasilitas untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Semakin lengkap fasilitas yang dimiliki pelaku UMKM maka semakin mudah bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

SIMPULAN

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu sektor yang berpengaruh dalam mendorong perekonomian daerah. Dalam sektor perekonomian, salah satu pilar yang dapat menjadi penyangganya adalah Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemerintah daerah Kabupaten Karawang terus berupaya, untuk meningkatkan perkembangan UMKM melalui pemberdayaan. Melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, pemerintah daerah memberdayakan sekurangnya terdapat 14.239 unit UMKM. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada dampak dan kontribusi langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap kemajuan dan keberlanjutan UMKM. Dalam implementasinya, tentunya terdapat tantangan dan peluang dalam pelayanan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Tantangan tersebut diantaranya adalah kurangnya pemahaman mengenai administrasi usaha, penggunaan teknologi di masyarakat yang belum merata, masih rendahnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM, rendahnya produktivitas kerja UMKM, serta masih kurangnya sertifikasi produk.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asmarita, Yulyana Eka, Aryani Lina. 2021. "Gallery Usaha Mikro Kecil dan Menengah". Vol 13 No 1. Jurnal Manajemen
- Fahrezi, Rifai Maulana, Argenti Gili. 2022. "Implementasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program Pelatihan dan Bantuan Alat". Vol 6 No 2. Jurnal Kewarganegaraan.
- Jaffisa, Bellani Syahputri Siregar. Tomi. 2020. "Peran pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Laut Dendang." Jurnal publik reform.
- Risvidayine, Rachmawaty Dwi. 2020. "Pengaruh Kebijakan pemerintah daerah Terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Menurut Presfektif ekonomi Islam."
- Luana Pramesti Widodo Karina, 2022. "Implementasi dan Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro".Vol 7 No 2. Jurnal Panorama Hukum
- Wulansari Ajeng, Hakim Lukmanul, Ramdani Rachmat. 2021. "Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM". Vol 7 No 1. Jurnal Penelitian Administrasi Publik

Undang-Undang

- Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro dan Wirausaha Pemula
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Rencana Kerja 2021-2026 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang
- Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Situs

- <https://jabar.bps.go.id/indicator/9/752/1/banyaknya-usaha-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota.html>
- <https://megapolitan.antarane.ws.com/berita/248271/upaya-pemerintah-daerah-bantu-umkm-di-karawang-naik-kelas>